



PUTUSAN
Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jerman als. Amaq Riko als. Becch;
2. Tempat lahir : Gunung Buntak;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /1 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelendo, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Jerman als. Amaq Riko als. Becch ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 2 oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 2 oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jerman Alias Amaq Riko Alias Becch bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan,



atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jerman Alias Amaq Riko Alias Becch berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam tanpa plat No. Pol, Noka MH35SG3910HK0028866 (sudah dirubah), Nosin G3H4E-0008187 (sudah dirubah).
 - b. 1 (satu) buah kunci remote keyless Yamaha XMax

Dikembalikan kepada Saksi korban Kenang Dilos Lansaputra

- c. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor yang diduga Palsu merk/type Yamaha BG6 A/T, NoPol B 6600 WRK warna putih Tahun pembuatan 2022, N Noka MH35SG3910HK0028866, Nosin G3H4E-0008187, atas nama Sherlei C RL RADE, Alamat Jalan Prapatan II/4 RT 6/5 Senen JakPus;
- d. 1 (satu) unit HP merk Oppo CPH2387 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Jerman als Amaq Riko als Becch pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Lamper Desa Jagaraga Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah barang siapa membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnyaharus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat Saksi korban Kenang Dilos Lansaputra pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha XMAX warna putih dengan Nomor Polisi DR 6930 CU yang sedang terparkir di rumah Saksi korban tepatnya di Jalan Panji Semarang No. 1, Rt/Rw. 006/196, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, kemudian Saksi korban Kenang Dilos Lansaputra melapor ke Kepolisian Resor Kota Mataram. Bahwa tanggal 11 Juli 2023 terdakwa menawarkan saksi Sulpiani Putri untuk menjual sepeda motor merk Yamaha XMAX dan saat itu saksi Sulpiani Putri menawarkan melalui medsos. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Lalu Indra Hadi Kusuma Wardana yang merupakan Tim Puma Polresta Mataram yang sudah mendapatkan info kehilangan sepeda motor dan melihat di medsos ada yang menawarkan menjual kemudian menghubungi saksi Sulpiani Putri selanjutnya dipertemukan dengan terdakwa dan melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XMAX warna hitam dimana saat itu Saksi Lalu Indra Hadi Kusuma Wardana diajak ke jalan raya di Desa Labulia Lombok Tengah untuk menunggu sepeda motor yang ditawarkan. Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Lalu Indra Hadi Kusuma Wardana sepeda motor tersebut merupakan miliknya dan aman karena dilengkapi STNK, kemudian saat Saksi Lalu Indra Hadi Kusuma Wardana meminta menyalakan mesin sepeda motor, terdakwa menyambungkan kabel sepeda motor karena remote telah hilang dan saat mesin sepeda motor menyala terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Lalu Indra Hadi Kusuma Wardana. Bahwa benar kemudian dilakukan pengecekan STNK yang ada pada terdakwa tetapi data dalam STNK tersebut berbeda dengan sepeda motor yang dijual terdakwa tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jerman als Amaq Riko als Beceh, Korban Kenang Dilos Lansaputra mengalami kerugian sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Bahwa sepatutnya terdakwa dapat menduga jika sepeda motor yang dijual tersebut merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan sepeda motor tersebut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kenang Dilos Sansaputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 saksi kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha XMAX warna putih dengan Nomor Polisi DR 6930 CU dan tas pinggang, warna Silver Merk Rip Curl yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang ditaruh didalam bagasi sepeda motor yang sedang terparkir di rumah Saksi korban tepatnya di Jalan Panji Semirang No. 1, Rt/Rw. 006/196, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
- Bahwa benar saksi melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut kepada Polres Mataram.
- Bahwa benar saksi masih menyimpan kunci remote keyless sepeda motor miliknya.
- Bahwa benar setelah beberapa lama pihak Polres Kota Mataram menghubungi saksi jika sepeda motor miliknya telah ditemukan namun kondisi sepeda motor tersebut banyak komponen sepeda motor yang sudah dibuka dan dirubah yaitu Plat No. Pol tidak ada, Windshield Visor / Kaca Depan tidak ada, bingkai sandaran belakang tidak ada dan terlihat jelas bekas potongan, stangnya sudah diganti, Knalpot sudah diganti, Spion tidak ada, besi pelindung body depan tidak ada, Side protektot tidak ada, semua Cover body sudah dicat warna hitam, kaliper dicat warna hitam, jalu knalpot dan jalu as depan tidak ada dan nomor rangka nomor mesin sudah digetok /dirubah yang mana aslinya sesuai dengan BPKB dan STNK yaitu Noka : MH3SG3910HK002655, Nosin : G3H4E-0002709, sedang nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di sepeda motor sekarang ini yaitu Noka : MH3SG3910HK0028866, Nosin : G3H4E-0008187.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa sepeda motor warna hitam tersebut adalah sepeda motor milik saksi karena masih ada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mtr



komponen asli dari sepeda motor sebelum hilang yang masih terpasang atau belum diganti oleh tersangka yaitu Shock belakang, Velg depan belakang warna maroon, ban depan Merk Maxxis, ban belakang merk FDR, jok sepeda motor, kaca lampu belakang, Hendel rem depan belakang, Master pump depan belakang, Slop Gas dan Holder set kanan kiri.

- Bahwa benar selain komponen asli sepeda yang masih terpasang tersebut yang membuat saksi yakin yaitu pada saat saksi bersama dengan saksi Lalu Rangga Indra Bangsawan menghidupkan sepeda motor tersebut dipolresta Mataram lampu indikator kunci di speedometer tetap menyala penyebabnya karena kunci remote keylees sepeda motor tersebut tidak terdeteksi karena letaknya tidak berada didalam jangkauan sejauh 2 meter, dengan kejadian tersebut saksi mengambil kunci remote keylees sepeda motor Yamaha XMAX milik saksi yang hilang tersebut dan kembali menghidupkan sepeda motor dan hasilnya lampu indikator kunci di speedometer tidak lagi menyala, sehingga dengan kunci remote keylees yang terhubung dengan indikator kunci di speedometer sepeda motor tersebut, saksi yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya yang hilang.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil, merubah atau menjual sepeda motor milik saksi tersebut

- Bahwa saksi Korban Kenang Dilos Lansaputra mengalami kerugian sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Indra Hadi Kusuma Wardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.

- Bahwa benar saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 saksi kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha XMAX warna putih dengan Nomor Polisi DR 6930 CU dan tas pinggang, warna Silver Merk Rip Curl yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang ditaruh didalam bagasi sepeda motor yang sedang terparkir di rumah Saksi korban tepatnya di Jalan Panji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang No. 1, Rt/Rw. 006/196, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

- Bahwa benar kemudian saksi yang mendapatkan laporan tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan melihat di media sosial saksi Sulpiani Putri mengunggah berita penjualan sepeda motor Yamaha Xmax sehingga saksi menghubungi saksi Sulpiani Putri untuk menanyakan terkait sepeda motor yang akan dijualnya tersebut.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Dusun Lamper Desa Jagaraga Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat saksi bertemu dengan saksi Sulpiani Putri dan terdakwa, saat itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK dengan identitas sebagai berikut : 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk/Type : YAMAHA BG6 A/T, No. Pol : B 6600 WRK, Warna Putih, tahun Pembuatan 2022, Noka : MH3SG3910HK0028866, Nosin : G3H4E-0008187, atas nama : SHYRLEI C RL RADE, alamat : Jalan Prapatan II/4 RT6/5 Senen Jak Pus.

- Bahwa benar Saksi diajak ke jalan raya di Desa Labulia Kabupaten Lombok Tengah untuk menunggu sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut dan saat itu saksi meminta terdakwa untuk menyalakan mesin sepeda motor, terdakwa menyambungkan kabel sepeda motor karena remote telah hilang.

- Bahwa benar saat mesin sepeda motor menyala terdakwa langsung diamankan oleh Saksi dan dibawa ke Polres Mataram .

- Bahwa benar saat melihat Foto kondisi sepeda motor sebelum hilang dibandingkan dengan kondisi sepeda motor sekarang ini banyak komponen yang sudah dibuka dan dirubah, Adapun komponen sepeda motor yang sudah dibuka yaitu Plat No. Pol tidak ada, Windshield Visor / Kaca Depan tidak ada, bingkai sandaran belakang tidak ada dan terlihat jelas bekas potongan, stangnya sudah diganti, Knalpot sudah diganti, Spion tidak ada, besi pelindung body depan tidak ada, Side protektot tidak ada, semua Cover body sudah dicat warna hitam, kaliper dicat warna hitam, jalu knalpot dan jalu as depan tidak ada dan nomor rangka nomor mesin sudah digetok /dirubah yang mana aslinya sesuai dengan BPKB dan STNK yaitu Noka : MH3SG3910HK002655, Nosin : G3H4E-0002709, sedang nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di sepeda motor sekarang ini yaitu Noka : MH3SG3910HK0028866, Nosin : G3H4E-0008187.

- Bahwa benar pada saat saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dipolresta Mataram lampu indikator kunci di speedometer tetap

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mtr



menyala penyebabnya karena kunci remote keyless sepeda motor tersebut tidak terdeteksi karena letaknya tidak berada didalam jangkauan sejauh 2 meter, dengan kejadian tersebut sehingga saksi menyuruh saksi korban Kenang Dilos Lansaputra mengambil kunci remote keyless sepeda motor Yamaha XMAX miliknya yang hilang tersebut dan kembali menghidupkan sepeda motor dan hasilnya lampu indikator kunci di speedometer tidak lagi menyala, sehingga dengan kunci remote keyless yang terhubung dengan indikator kunci di speedometer sepeda motor tersebut, saya yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya KENANG DILOS LANSAPUTRA yang hilang.

- Bahwa benar saksi juga memeriksa terkait STNK dan STNK tersebut bukan merupakan STNK asli dari sepeda motor Yamaha XMAX milik saksi korban Kenang Dilos Lansaputra, melainkan STNK palsu, yang mana setelah saksi mengecek No. Pol : B 6600 WRK melalui aplikasi e-Tilang Polri data yang muncul tidak sesuai dengan STNK tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Sulpiani Putri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan karena terkait sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam dimana terdakwa menyuruh saksi menjual sepeda motor.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekitar pukul. 11.30 Wita, bertempat dikos saksi yang berlatar di Perumahan Babakan Indah, Jalan Asyara No. 15, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram terdakwa dan meminta saksi untuk menjual sepeda merk Yamaha XMAX warna hitam yang diakui milik dengan harga seharga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian saksi mengunggah info penjual motor tersebut ke media sosial sehingga ada pembeli yang tertarik dan saksi menginformasikan kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa langsung yang melakukan transaksi tersebut dan saksi ikut ke daerah Labulia Lombok Tengah dimana



terdakwa membawa pembeli tersut dan membawa sepeda motor yang akan dijualnya tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta terdakwa membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 bertempat di Dusun Lamper Desa Jagaraga Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, terdakwa ada menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha XMAX warna putih kepada saksi Lalu Indra Hadi Kusuma Wardana.
- Bahwa benar berawal saat terdakwa disuruh menjual sepeda motor oleh Lawe Iskandar Als. Lawe (DPO) pda hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekitar pukul. 15,00 Wita dan saat itu terdakwa menghubungi saksi Sulpiani Putri untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,-,
- Bahwa benar kemudian datang saksi Lalu Indra Hadi Kusuma Wardana untuk membeli sepeda motor dan terdakwa saksi saksi Lalu Indra Hadi Kusuma Wardana ke Desa labulia Lombok Tengah untuk mengecek sepeda motor yang akan dijual terdakwa. Dan saat itu terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut aman karena dilengkapi dengan STNK walaupun tanpa kunci kontak yang disertakan.
- Bahwa benar terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel sepeda motor dan terdakwa beralaskan jika remote telah hilang.
- Bahwa benar terdakwa langsung diamankan oleh Polisi Kota Mataram
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam tanpa plat No. Pol, Noka MH35SG3910HK0028866 (sudah dirubah), Nosin G3H4E-0008187 (sudah dirubah).
- b) 1 (satu) buah kunci remote keyless Yamaha XMax
- c) 1 (Satu) lembat STNK sepeda motor yang diduga Palsu merk/type Yamaha BG6 A/T, NoPol B 6600 WRK warna putih Tahun pembuatan 2022, N Noka MH35SG3910HK0028866, Nosin G3H4E-0008187, atas nama Sherlei C RL RADE, Alamat Jalan Prapatan II/4 RT 6/5 Senen JakPus;
- d) 1 (satu) unit HP merk Oppo CPH2387 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 saksi kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha XMAX warna putih dengan Nomor Polisi DR 6930 CU dan tas pinggang, warna Silver Merk Rip Curl yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang ditaruh didalam bagasi sepeda motor yang sedang terparkir di rumah Saksi korban tepatnya di Jalan Panji Semirang No. 1, Rt/Rw. 006/196, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
- Bahwa benar kemudian saksi yang mendapatkan laporan tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan melihat di media sosial saksi Sulpiani Putri mengunggah berita penjualan sepeda motor Yamaha Xmax sehingga saksi menghubungi saksi Sulpiani Putri untuk menanyakan terkait sepeda motor yang akan dijualnya tersebut.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Dusun Lamper Desa Jagaraga Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat saksi bertemu dengan saksi Sulpiani Putri dan terdakwa, saat itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK dengan identitas sebagai berikut : 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk/Type : YAMAHA BG6 A/T, No. Pol : B 6600 WRK, Warna Putih, tahun Pembuatan 2022, Noka : MH3SG3910HK0028866, Nosin : G3H4E-0008187, atas nama : SHYRLEI C RL RADE, alamat : Jalan Prapatan II/4 RT6/5 Senen Jak Pus.
- Bahwa benar Saksi diajak ke jalan raya di Desa Labulia Kabupaten Lombok Tengah untuk menunggu sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut dan saat itu saksi meminta terdakwa untuk



menyalakan mesin sepeda motor, terdakwa menyambungkan kabel sepeda motor karena remote telah hilang.

- Bahwa benar saat mesin sepeda motor menyala terdakwa langsung diamankan oleh Saksi dan dibawa ke Polres Mataram .

- Bahwa benar saat melihat Foto kondisi sepeda motor sebelum hilang dibandingkan dengan kondisi sepeda motor sekarang ini banyak komponen yang sudah dibuka dan dirubah, Adapun komponen sepeda motor yang sudah dibuka yaitu Plat No. Pol tidak ada, Windshield Visor / Kaca Depan tidak ada, bingkai sandaran belakang tidak ada dan terlihat jelas bekas potongan, stangnya sudah diganti, Knalpot sudah diganti, Spion tidak ada, besi pelindung body depan tidak ada, Side protektot tidak ada, semua Cover body sudah dicat warna hitam, kaliper dicat warna hitam, jalu knalpot dan jalu as depan tidak ada dan nomor rangka nomor mesin sudah digetok /dirubah yang mana aslinya sesuai dengan BPKB dan STNK yaitu Noka : MH3SG3910HK002655, Nosin : G3H4E-0002709, sedang nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di sepeda motor sekarang ini yaitu Noka : MH3SG3910HK0028866, Nosin : G3H4E-0008187.

- Bahwa benar pada saat saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dipolresta Mataram lampu indikator kunci di spedometer tetap menyala penyebabnya karena kunci remote keylees sepeda motor tersebut tidak terdeteksi karena letaknya tidak berada didalam jangkauan sejauh 2 meter, dengan kejadian tersebut sehingga saksi menyuruh saksi korban Kenang Dilos Lansaputra mengambil kunci remote keylees sepeda motor Yamaha XMAX miliknya yang hilang tersebut dan kembali menghidupkan sepeda motor dan hasilnya lampu indikator kunci di spedometer tidak lagi menyala, sehingga dengan kunci remote keylees yang terhubung dengan indikator kunci di spedometer sepeda motor tersebut, saya yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya KENANG DILOS LANSAPUTRA yang hilang.

- Bahwa benar saksi juga memeriksa terkait STNK dan STNK tersebut bukan merupakan STNK asli dari sepeda motor Yamaha XMAX milik saksi korban Kenang Dilos Lansaputra, melainkan STNK palsu, yang mana setelah saksi mengecek No. Pol : B 6600 WRK melalui aplikasi e-Tilang Polri data yang mencul tidak sesuai dengan STNK tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diper oleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Jerman alias Amaq Rico alias Becch, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”.

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana komponen pertama yakni jenis perbuatan pasif berupa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, serta komponen kedua yakni jenis perbuatan aktif berupa menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan yang didasarkan pada kehendak untuk memperoleh keuntungan, adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan diantara komponen pertama atau komponen kedua tersebut dapat dibuktikan, maka jenis perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut telah terpenuhi, namun haruslah ditujukan terhadap Suatu Barang, yang baik jenis perbuatan pasif ataupun perbuatan aktif karena kehendak mendapatkan keuntungan, harus dapat diketahui atau patut disangka atau diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang secara singkat dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan apakah barang itu diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, memiliki pengertian bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui atau meskipun tidak mengetahui barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain sebagainya), namun sudah cukup apabila Terdakwa dapat menyangka, mengira, menduga, atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang” asal-usulnya, baik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 bertempat di Dusun Lamper Desa Jagaraga Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, terdakwa ada menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha XMAX warna putih kepada saksi Lalu Indra Hadi Kusuma Wardana.
- Bahwa benar berawal saat terdakwa disuruh menjual sepeda motor oleh Lawe Iskandar Als. Lawe (DPO) pda hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekitar pukul. 15,00 Wita dan saat itu terdakwa menghubungi saksi Sulpiani

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,-,

- Bahwa benar kemudian datang saksi Lalu Indra Hadi Kusuma Wardana untuk membeli sepeda motor dan terdakwa saksi saksi Lalu Indra Hadi Kusuma Wardana ke Desa labulia Lombok Tengah untuk mengecek sepeda motor yang akan dijual terdakwa. Dan saat itu terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut aman karena dilengkapi dengan STNK walaupun tanpa kunci kontak yang disertakan.
- Bahwa benar terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel sepeda motor dan terdakwa beralaskan jika remote telah hilang.
- Bahwa benar terdakwa langsung diamankan oleh Polisi Kota Mataram

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha XMax warna hitam adalah hasil dari tindak pidana pencurian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yaitu memohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan di pertimbangkan bersamaan Amar Putusanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jerman alias Amaq Riko alias Becch telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam tanpa plat No. Pol, Noka MH35SG3910HK0028866 (sudah dirubah), Nosin G3H4E-0008187 (sudah dirubah).
 - 1 (satu) buah kunci remote keyless Yamaha XMax



Dikembalikan kepada Saksi korban Kenang Dilos Lansaputra

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor yang diduga Palsu merk/type Yamaha BG6 A/T, NoPol B 6600 WRK warna putih Tahun pembuatan 2022, N Noka MH35SG3910HK0028866, Nosin G3H4E-0008187, atas nama Sherlei C RL RADE, Alamat Jalan Prapatan II/4 RT 6/5 Senen JakPus;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo CPH2387 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari rabu, tanggal 15 Nopember 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, SH.MH, Irlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 22 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, SH.M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H.MH,

Kelik Trimargo, SH.,MH.,

Irlina, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH.M.Hum.